



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Halim bin Daeng Mapuji, tempat dan tanggal lahir Pebenaan, 01 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Melati RT.000 RW.000 Dusun Pinang Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Siti binti Sain, tempat dan tanggal lahir Pebenaan, 07 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Melati RT.000 RW.000 Dusun Pinang Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Bahwa para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **H. MUHAMMAD TAMIR, S.H.**, Advokat/ Pengacara dan konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara "**H. MUHAMMAD TAMIR, S.H. & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Lingkar I No.04 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian Para Pemberi Kuasa memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 02 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah hubungan suami-istri sah, telah menikah sesuai syari'at Islam dilaksanakan secara **Siri**, pada hari Rabu tanggal **16 Desember 2009** di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **SAIN**, yang dilaksanakan oleh **Ustadz PENYE**, sebagai Imam di Desa Kotabaru Seberida, dengan saksi pernikahan 2 (dua) orang laki-laki yaitu: 1. Abas dan 2. Sahril, maskawin berupa uang kontan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai, pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
2. Bahwa sebelum pernikahan Para Pemohon dilaksanakan telah lebih dahulu dilengkapi syarat dan rukun nikah, sehingga pernikahan para Pemohon sah menurut Syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, kemudian antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan lain yang menyebabkan tidak bisa menjadi hubungan suami-istri yang sah menurut Agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I selama kurang lebih 3 tahun di Pebenaan kemudian pindah di rumah bersama yang terletak di Jalan Melati Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang tidak pernah bercerai hidup rukun sakinah mawaddah dan rahmah, telah mendapatkan anak 1 (satu) orang perempuan bernama : **PUTRI Binti HALIM**, tempat tanggal lahir Pebenaan, 08 Mei 2011;
4. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Tbh



5. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon dilaksanakan **secara siri** dan belum pernah didaftarkan pada Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
6. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon dan sebagai syarat untuk mengurus surat-surat administrasi Akta Kelahiran Anak, Kartu BPJS, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kepentingan para Pemohon.
7. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Halim bin Daeng Mapuji**) dengan Pemohon II (**Siti binti Sain**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2009 di Kotabaru Seberia Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tembilahan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Halim NIK : 1404090107730142 atas nama Halim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tembilahan pada tanggal 01 Desember 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Siti NIK : 1404094701680004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tembilahan pada tanggal 12 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1404092908170001 atas nama Halim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tembilahan pada tanggal 28 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abas bin Sain**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Parit Kepol RT.001 RW.000 Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2009 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon saat ini tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Melati Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak memiliki ikatan dengan siapa pun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon hadir ke Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengisbatkan pernikahan mereka, dengan tujuan mendapatkan buku nikah, sebab saat itu Para Pemohon menikah secara sirri dikarenakan tidak sempat mengurus berkas-berkas perkawinan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon mengisbatkan pernikahan mereka agar mendapatkan buku nikah yang nantinya digunakan untuk mengurus keperluan administrasi lainnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sain yang kemudian mewakilkan kepada seorang imam desa bernama ustad Penye;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Abas (saksi I) dan Sahril (saksi II), dengan mahar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama islam, serta tidak ada paksaan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sahril bin Latif**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Parit Keluarga RT.001 RW.001 Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2009 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon saat ini tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Melati Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak memiliki ikatan dengan siapa pun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon hadir ke Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengisbatkan pernikahan mereka, dengan tujuan mendapatkan buku nikah, sebab saat itu Para Pemohon menikah secara sirri dikarenakan tidak sempat mengurus berkas-berkas perkawinan sedangkan undangan sudah disebarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon mengisbatkan pernikahan mereka agar mendapatkan buku nikah yang nantinya digunakan untuk mengurus keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sain yang kemudian mewakilkan kepada seorang imam desa bernama ustad Penye;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Abas (saksi I) dan Sahril (saksi II), dengan mahar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama islam, serta tidak ada paksaan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada 16 Desember 2009, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sain, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama Penye, dengan maskawin berupa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abas dan Sahril, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon dan sebagai syarat untuk mengurus surat-surat administrasi Akta Kelahiran Anak, Kartu BPJS, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarga atas

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abas bin Sain dan Sahril bin Latif yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon pada 16 Desember 2009 di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sain yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun, bernama Penye, dengan maskawin berupa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abas dan Sahril;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Putri binti Halim;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon dan sebagai syarat untuk mengurus surat-surat administrasi Akta Kelahiran Anak, Kartu BPJS, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelelaian Para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقله البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada 16 Desember 2009 di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Halim bin Daeng Mapuji**) dengan Pemohon II (**Siti binti Sain**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2009 di Kotabaru Seberia Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah oleh **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Amry Saputra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulfikar, S.H.I.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Amry Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)